

**RENCANA KERJA
KANTOR KECAMATAN AWAYAN
TAHUN 2022**



Jl. Ciputat No. 05 Kec. Awayan Kab. Balangan Kode Pos 71664

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Awayan Tahun 2022 dapat dibuat.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Awayan Tahun 2022 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 8 Thn 2008.

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Awayan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Awayan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Awayan Tahun 2022 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Awayan, 2021

Camat Awayan,



HAJI SUWITO, S.Pd

NIP. 19660906 198804 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1 Latar Belakang | 3 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 18 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 20 |
| 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... | 21 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 30 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 30 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 31 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 32 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 40 |
| BAB V PENUTUP | 50 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Awayan Tahun 2022 selanjutnya disebut Renja Kecamatan Awayan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2022. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Awayan tahun 2022 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Awayan tahun 2021 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Selanjutnya Renja SKPD Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor xx tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor xx);

11. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123)
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Awayan Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumber daya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Kecamatan Awayan Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Awayan.
- BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN AWAYAN TAHUN 2020
- Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD tahun 2021 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AWAYAN
- Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Awayan, serta program dan kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.
- BAB V. PENUTUP
- Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN AWAYAN TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Awayan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kecamatan Awayan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Awayan 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Awayan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah merupakan. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada pengurangan jumlah program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Awayan. Meski demikian, ada pengurangan jumlah kegiatan, dimana pada tahun 2020 ada 43 kegiatan, sedang di tahun 2021 hanya ada 33 kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 cukup baik, yaitu sebesar Rp 1.574.782,582,- atau 91,82% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 1.715.000.000,-.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11= (10/4) |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) SKPD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | | 83% |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|------------|--|
| | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji Pegawai | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundangundangan di kecamatan | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah Alat Listrik / Penerangan tersedia selama satu tahun | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK dan Makanan dan Minuman yang tersedia | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia selama satu tahun | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi Dalam dan Luar daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Komputer dan perlengkapannya dan Jumlah Peralatan Kantor | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang tersedia | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----|
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama setahun | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rumah Dinas | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.07.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Layak | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | | | 70% |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 72 bulan | 36 bulan | 0 bulan | 0 bulan | #DIV/0! | 0 bulan | 36 | 50% | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah waktu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 72 bulan | 36 bulan | 0 bulan | 0 bulan | #DIV/0! | 0 bulan | 36 | 50% | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |

| | UMUM | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------|----------|----------|----------|------|----------|----|-----|--|
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dantidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | | 75% | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 0 bulan | 48 | 67% | |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah laporan administrasi RT dalam satu tahun | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 | 83% | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Waktu Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan desa | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kecamatan Awayan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indikator Persentase capaian sasaran jangka menengah; Persentase renstra SKPD dengan kriteria baik, Persentase renja SKPD dengan kriteria baik, Persentase deviasi program pada RKPD dan APBD, Persentase SKPD dengan anggaran berbasis kinerja, Persentase RKPD Kabupaten/Kota dengan kriteria baik, Persentase program prioritas dengan capaian $\geq 80\%$. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa Kecamatan Awayan masih harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Kecamatan Awayan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi. meskipun seluruh jabatan struktural di Kecamatan Awayan terisi, namun banyak diantaranya, yang tidak memiliki pengalaman perencanaan. Mengingat keterbatasan SDM, maka kinerja yang diharapkan belum dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, baik faktor-faktor internal, maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Awayan tahun 2020, kinerja Kecamatan Awayan masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Awayan
Kabupaten Balangan

| No | Indikator | SPM/Standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (thn n-2) | Tahun 2021 (thn n-1) | Tahun 2022 (thn n) | Tahun 2023 (thn n+1) | Tahun 2020 (thn n-2) | Tahun 2021 (thn n-1) | Tahun 2022 (thn n) | Tahun 2023 (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | | | 80 | 85 | 87,15 | 87,25 | 77,60 | 80,14 | 85 | 87,15 | |

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun 2021 ada peningkatan, walaupun masih di bawah target yang diharapkan. Kinerja Kecamatan Awayan adalah totalitas hasil kerja yang dicapai Kecamatan Awayan yang tidak terlepas dari kinerja sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Awayan, yang dijalankan oleh SDM yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan SKPD tersebut.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Awayan masih harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Kecamatan Awayan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi. meskipun seluruh jabatan struktural di Kecamatan Awayan terisi, namun banyak diantaranya, yang tidak memiliki pengalaman perencanaan. Mengingat keterbatasan SDM, maka kinerja yang diharapkan belum dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Salah satu indikasi kegagalan kinerja adalah adanya beberapa indikator di dalam Renja yang tidak dapat diukur ataupun kesalahan ketika menentukan target capaian. Beberapa kesalahan pengetikan yang cukup prinsip juga masih ditemukan di dalam dokumen Renja. Untuk menekan terjadinya pengulangan kesalahan-kesalahan tersebut, Kecamatan Awayan terus meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar SDM, serta mengirim SDM Kecamatan Awayan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan SKPD Kabupaten Balangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Kecamatan Awayan adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKPD – Renja);
3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran;
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tema yang dipilih untuk pembangunan tahun 2022 adalah **“BASAMBUS” (BALANGAN SEJAHTERA, AMAN, BERBUDAYA, UNGGUL DAN TERDEPAN)”**

Didalam tema tersebut, mengandung makna sebagai berikut :

“Pemerintah akan menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera, berbudaya dalam kehidupan dan bekerja, unggul sumber daya manusia serta terdepan dalam inovasi teknologi ”

Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD Bappeda Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, terdapat 7 prioritas pembangunan pada tahun 2022 yang terdiri atas:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
7. Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondusif

Prioritas pembangunan Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Awayan adalah prioritas ke-6, yaitu Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah. Sasaran yang ingin dicapai untuk prioritas ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintah yang semakin transparan, responsif dan akuntabel.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Awayan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|--|-------------------|----------------------------|--|-------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Awayan | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Awayan | | | 3.493.089.86 7 | |
| | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Awayan | | 6 Dok | 7.974.000 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Awayan | | | 12.474.444 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Awayan | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 2 Dok | 2.398.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Awayan | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | | 6.898.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Kec. Awayan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD | 2 Dok | 2.576.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Kec. Awayan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD | | 2.576.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Kec. Awayan | Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan | 2 Dok | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Kec. Awayan | Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan | | 3.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|----------------------|---|---------------------|--|--|----------------------|
| | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Keuangan | | | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Keuangan | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Awaysan | | | 2.859.176.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Awaysan | | | 3.036.192.867 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Awaysan | Tersedianya Gaji ASN | | 2.816.948.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Awaysan | Tersedianya Gaji ASN | | 2.990.364.867 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Awaysan | Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia | | 39.900.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Awaysan | Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia | | 43.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec. Awaysan | Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran | | 2.328.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec. Awaysan | Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran | | 2.328.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Awaysan | | | 10.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 40.000.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Awaysan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan | | 10.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan | | 40.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Awaysan | | | 155.279.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Awaysan | | | 213.322.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Kec. Awaysan | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan | | 14.554.500 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Kec. Awaysan | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan | | 15.304.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|-------------------|---|---------------------|--|--|-------------------|--|
| | Bangunan Kantor | | yang tersedia selama satu tahun | | | Bangunan Kantor | | Penerangan yang tersedia selama satu tahun | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Aawayan | Jumlah ATK dan Makanan dan Minuman yang tersedia | | 40.316.200 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Aawayan | Jumlah ATK dan Makanan dan Minuman yang tersedia | | 64.449.200 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Aawayan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia selama satu tahun | | 19.642.300 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Aawayan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia selama satu tahun | | 19.642.300 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Aawayan | Jumlah Perjalanan Dinas dalam satu tahun | | 80.766.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Aawayan | Jumlah Perjalanan Dinas dalam satu tahun | | 113.926.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Aawayan | | | 14.320.200 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Aawayan | | | 16.833.200 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Aawayan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | | 14.320.200 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Aawayan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | | 16.833.200 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Aawayan | | | 55.365.800 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Aawayan | | | 79.399.800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|-------------------|--|--------------------|---|--|-------------------|--|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Awasan | Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang tersedia | | 33.486.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Awasan | Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang tersedia | | 55.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Awasan | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | | 21.879.800 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Awasan | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | | 24.399.800 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Awasan | | | 79.268.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Awasan | | | 94.868.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Awasan | Jumlah Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas | | 26.020.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Awasan | Jumlah Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas | | 41.620.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Awasan | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama setahun | | 16.500.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Awasan | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama setahun | | 16.500.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Awasan | Jumlah Jasa dan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor | | 36.748.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Awasan | Jumlah Jasa dan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor | | 36.748.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|--|-------------|--|-------------|---|------|-------------|--|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Awayan | | | 56.185.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Awayan | | 100% | 61.885.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Awayan | | | 56.185.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Awayan | | 5 OK | 61.885.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Awayan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | | 56.185.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Awayan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | | 61.885.000 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Awayan | | | 267.740.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Awayan | | | 267.740.000 | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Awayan | | | 267.740.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Awayan | | | 267.740.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Awayan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang efektif di Kecamatan | | 267.740.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Awayan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang efektif di Kecamatan | | 267.740.000 | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | Kec. Awayan | | | 12.590.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | Kec. Awayan | | | 17.090.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|--|--|--------------------|--|
| | UMUM | | | | | UMUM | | | | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Aweyan | | | 12.590.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Aweyan | | | 17.090.000 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kec. Aweyan | Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 12.590.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 17.090.000 | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Aweyan | | | 135.300.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Aweyan | | | 139.800.000 | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Aweyan | | | 135.300.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Aweyan | | | 139.800.000 | |
| | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan | Kec. Aweyan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan semua Urusan Pemerintahan | | 135.300.000 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan | Kec. Aweyan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan semua Urusan Pemerintahan | | 139.800.000 | |

| | Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dalam satu tahun | | | Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dalam satu tahun | | | |
|---|--|-------------|---|--|------------|--|-------------|---|--|------------|--|
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Awayan | | | 73.750.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Awayan | | | 81.210.000 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Awayan | | | 73.750.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Awayan | | | 81.210.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Awayan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam satu tahun | | 56.040.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Awayan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam satu tahun | | 62.700.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Awayan | Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun | | 17.710.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Awayan | Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun | | 18.510.000 | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 126 antara lain dikemukakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan amanat tersebut, dapat dikemukakan bahwa Camat adalah Kepala Wilayah karena memiliki wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan). Kedudukan Camat tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya di Kecamatan.

Dalam upaya memberdayakan Kecamatan dalam rangka percepatan Otonomi Daerah, maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan termasuk tugas pemerintahan lainnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hal ini cukup beralasan, sebab camat yang diharapkan sebagai manager ditingkat Kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran Pasal 126 ayat (3) tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistic dalam mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan

stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka pembangunan integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Awayan tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Awayan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi kecamatan Awayan.
5. Mewujudkan profesionalitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif yang pada akhirnya berimplikasi pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Awayan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah **meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan**

meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun yang menjadi target sasaran adalah seluruh perangkat dan aparatur pemerintah serta seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Awayan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) 2016 – 2022 kecamatan Awayan, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pembinaan Desa dan Kelurahan
- 7) Penataan Daerah Otonomi Baru
- 8) Operasional Kecamatan
- 9) Pembinaan Keagamaan Masyarakat
- 10) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
- 11) Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten : Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Awayan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4.01.4.01.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Kec. Awayan | 100% | 375.512.700 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.02 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kec. Awayan | 12 Bulan | 36.486.800 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.07 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | Kec. Awayan | 12 Bulan | 79.500.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD | Kec. Awayan | 12 Bulan | 26.002.200 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. Awayan | 12 Bulan | 10.500.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.10 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Kec. Awayan | 100% | 46.513.700 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.11 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji ASN | Kec. Awayan | 100% | 19.642.300 | DAU | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------|--|--|--|
| 4.01.4.01.07.01.12 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia | Kec. Awayan | 100% | 14.582.700 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.17 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran | Kec. Awayan | 100% | 42.570.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.01.18 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Kec. Awayan | 25 OP | 99.715.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan | Kec. Awayan | 100% | 173.816.500 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.07 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Kec. Awayan | 1 Buah | 6.500.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.13 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang tersedia selama satu tahun | Kec. Awayan | 1 Set | 15.000.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.14 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK dan Makanan dan Minuman yang tersedia | Kec. Awayan | 4 Buah | 33.826.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.21 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia selama satu tahun | Kec. Awayan | 1 Kegiatan | 9.414.500 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.22 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Dinas dalam satu tahun | Kec. Awayan | 12 Bulan | 55.120.600 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.24 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Kec. Awayan | 12 Bulan | 47.955.400 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.02.28 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | Kec. Awayan | 12 Bulan | 6.000.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.03 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec. Awayan | 100% | 29.875.000 | DAU | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|--|--|--|
| 4.01.4.01.07.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang tersedia | Kec. Awayan | 40 Stell | 22.000.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.03.05 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | Kec. Awayan | 35 Lembar | 7.875.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.05 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec. Awayan | 100% | 25.000.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.05.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas | Kec. Awayan | 5 OK | 25.000.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama setahun | Kec. Awayan | 100% | 12.552.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.06.01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Jasa dan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor | Kec. Awayan | 2 dokumen | 3.000.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.06.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Kec. Awayan | 2 dokumen | 2.328.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.06.05 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Kec. Awayan | 2 dokumen | 2.576.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.06.08 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Kec. Awayan | 2 dokumen | 4.648.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.21 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Kec. Awayan | 100% | 71.640.000 | | | | |
| 4.01.4.01.07.21.02 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Kec. Awayan | 1 kegiatan | 9.000.000 | DAU | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--|--|--|
| 4.01.4.01.07.21.09 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang efektif di Kecamatan | Kec. Awayan | 1 DAU kegiatan | 62.640.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.26 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Kec. Awayan | 100% | 9.540.000 | | | | |
| 4.01.4.01.07.26.04 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Kec. Awayan | 2 kegiatan | 9.540.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.27 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Awayan | 4 kegiatan | 185.978.800 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.27.06 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Kec. Awayan | 1 kegiatan | 57.978.800 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.27.07 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Kec. Awayan | 1 kegiatan | 89.150.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.27.09 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dalam satu tahun | Kec. Awayan | 2 kegiatan | 38.850.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.33 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Kec. Awayan | 85% | 56.185.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.33.04 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Kec. Awayan | 150 pelayanan | 56.185.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.35 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam satu tahun | Kec. Awayan | 100% | 101.450.000 | DAU | | | |
| 4.01.4.01.07.35.02 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun | Kec. Awayan | 100% | 101.450.000 | DAU | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator rencana program SKPD berisi program-program prioritas baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Balangan dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja) adalah Perencanaan program dalam dokumen Renstra SKPD. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan telah memiliki program sesuai permasalahan masing-masing, Indikator program disertai pagu indikatifnya.

Pada bab ini akan diuraikan secara lengkap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi SKPD terutama dalam hal penganggaran dan tolak ukur kinerja yang ingin dicapai. Rencana program dan kegiatan ini nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang diterbitkan setiap tahun sebagai suatu kesatuan dari Rencana Strategis (Renstra) dan saling berkaitan. Adapun Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat di lihat secara lengkap pada tabel 4.1

**MATRIK RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021-2026**

VISI :

**“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU
DAN SEJAHTERA”**

MISI IV :

***Meningkatkan Kualitas Dan Layanan Birokrasi Pemerintahan
Sebagai Abdi Masyarakat Dan Abdi Negara***

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Prosentase Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan di Kecamatan | 85.00 B | 87.15 B | 87.25 B | 87.50 B | 87.75 B | 88.00 B |
| 2. | Meningkatkan Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | Prosentase Desa berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Awayan tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awayan Tahun 2021 – 2026. Renja Kecamatan Awayan Tahun 2022 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok.

Rencana Kerja Kecamatan Awayan Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah, penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Awayan Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Awayan Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.